

12d. IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU KOPERASI

1. PERSYARATAN

1. Foto Copy KTP Pemohon
2. Memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (Dua) Tahun
3. Profil Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam
4. SDM, Sarana dan Prasarana, Peralatan sebagaimana dimaksud dipenuhi berdasarkan Standar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku
5. Memiliki Laporan Keuangan Koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) Tahun Terakhir
6. IMB
7. Rekomendasi dari Dinas Koperasi Kabupaten Rokan Hulu